



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI BARAT

Jalan H.A.M Abd. Malik Pattana Endeng Nomor 46 Mamuju 91511

Telepon (0426) 2325272; Faksimile (0426) 2321823

Website : <https://sulbar.kemenag.go.id>

SPESIFIKASI

PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI NIKAH DAN LAYANAN

KEAGAMAAN KECAMATAN TABULAHAN KABUPATEN MAMASA

Nomor : B-199/Kw.31/KS.01.1/2/07/2026

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kehidupan beragama, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik di bidang keagamaan adalah penyelenggaraan layanan pencatatan nikah, bimbingan perkawinan, pembinaan keluarga, pelayanan zakat, wakaf, tempat ibadah, penyuluhan agama, serta pembinaan lembaga keagamaan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabulahan mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, keberadaan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan yang representatif merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung terselenggaranya pelayanan yang berkualitas, mudah diakses, nyaman, aman, dan memenuhi standar pelayanan publik.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pernikahan, konsultasi keluarga, bimbingan perkawinan, penyuluhan keagamaan, serta kegiatan pembinaan layanan keagamaan, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi bangunan yang belum tersedia atau belum memenuhi kebutuhan pelayanan mengakibatkan keterbatasan ruang pelayanan, kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat, serta belum terpenuhinya standar kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas bagi pengguna layanan.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu dilaksanakan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa. Pembangunan gedung ini diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang representatif sebagai pusat pelayanan pencatatan nikah, pelaksanaan akad nikah, bimbingan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, pelayanan informasi keagamaan, serta berbagai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan di tingkat kecamatan.

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung harus memperhatikan aspek keselamatan konstruksi, keandalan struktur, keamanan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan akses bagi seluruh pengguna termasuk penyandang disabilitas, efisiensi pemanfaatan ruang, serta keberlanjutan bangunan. Seluruh pekerjaan wajib mengacu pada dokumen perencanaan teknis, Rencana Anggaran Biaya, gambar kerja (Detail Engineering Design (DED)), spesifikasi teknis, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jasa konstruksi dan bangunan gedung.

Melalui pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan ini diharapkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabulahan semakin meningkat, pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung terwujudnya pelayanan keagamaan yang profesional dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Mamasa.

Oleh karena itu, disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung secara tertib, tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, memenuhi spesifikasi teknis, serta menghasilkan bangunan yang fungsional, berkualitas, dan memiliki umur layanan yang optimal.

2. Maksud dan Tujuan

2.1. Maksud

Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa dimaksudkan untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan keagamaan yang memadai, representatif, aman, nyaman, dan sesuai dengan standar teknis bangunan gedung guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabulahan.

Selain itu, Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman bagi Penyedia Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan agar seluruh tahapan pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya, sesuai dengan dokumen perencanaan teknis, spesifikasi teknis, gambar kerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Tujuan

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa bertujuan untuk:

1. Membangun Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan yang memenuhi persyaratan teknis, fungsional, keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan akses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan melalui penyediaan fasilitas yang layak untuk pelayanan pencatatan nikah,

pelaksanaan akad nikah, bimbingan perkawinan, konsultasi keluarga, pembinaan keluarga, penyuluhan agama, serta pembinaan lembaga keagamaan.

3. Menyediakan ruang pelayanan dan ruang kegiatan yang memadai sehingga proses pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara efektif, efisien, tertib, dan profesional.
4. Mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabulahan dalam memberikan pelayanan administrasi dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat.
5. Menjamin pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dokumen kontrak, dan standar mutu yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan bangunan yang berkualitas dan memiliki umur layanan yang optimal.
6. Mewujudkan bangunan gedung yang mudah dioperasikan, dipelihara, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai aset negara dalam mendukung pelayanan keagamaan kepada masyarakat.
7. Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa melalui penyediaan fasilitas pelayanan keagamaan yang representatif, sehingga mampu memberikan pelayanan yang cepat, nyaman, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.
8. Menciptakan lingkungan pelayanan keagamaan yang kondusif, tertib, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

2.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut:

- (1) Terbangunnya Gedung Balai Nikah dan Lembaga Keagamaan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya, gambar kerja (Detail Engineering Design (DED)), spesifikasi teknis, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan keagamaan yang representatif, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan pencatatan nikah, pelaksanaan akad nikah, bimbingan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, penyuluhan agama, konsultasi keagamaan, serta kegiatan pembinaan lembaga keagamaan secara optimal.
- (3) Terwujudnya bangunan gedung yang andal, aman, sehat, nyaman, dan fungsional, dengan memperhatikan aspek keselamatan konstruksi, kekuatan struktur, aksesibilitas bagi seluruh pengguna termasuk

penyanggah disabilitas, efisiensi pemanfaatan ruang, serta kemudahan dalam pengoperasian dan pemeliharaan.

- (4) Terlaksananya pekerjaan konstruksi yang memenuhi prinsip tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat administrasi, sesuai dengan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, serta ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan melalui penyediaan fasilitas pelayanan yang lebih memadai, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, tertib, nyaman, transparan, dan akuntabel.
- (6) Mendukung peningkatan kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabulahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan administrasi pernikahan, pembinaan keluarga, penyuluhan agama, pelayanan wakaf, zakat, kemasjidan, serta pembinaan kelembagaan keagamaan.
- (7) Menghasilkan aset negara berupa bangunan gedung yang berkualitas, tahan lama, dan mudah dipelihara, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang untuk mendukung pelayanan keagamaan kepada masyarakat.
- (8) Mendorong peningkatan kualitas tata kelola pelayanan keagamaan di Kabupaten Mamasa, melalui penyediaan infrastruktur pelayanan yang memenuhi standar pelayanan publik serta mendukung terwujudnya pelayanan prima di lingkungan Kementerian Agama.

3. Lokasi Pekerjaan

Kegiatan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Layanan Keagamaan Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa berada di Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.

4. Sumber Pendanaan dan besaran biaya pekerjaan

4.1. Sumber Dana

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan SBSN Kementerian Agama Republik Indonesia melalui DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat (664772)

4.2. PAGU Dana

Nilai PAGU untuk pelaksanaan pekerjaan ini **sebesar Rp. 1.310.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah)** Termasuk Pajak 11%.

4.3. Nilai HPS

Nilai HPS untuk pelaksanaan pekerjaan ini sebesar **Rp. 1.280.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)** Termasuk Pajak 11%.

Adapun rincian HPS dan riwayat penyusunan HPS **terlampir**.

5. Nama dan Organisasi

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Mahmud, S.S.
Satuan Kerja : Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat (664772)

DATA PENUNJANG

6. Data Dasar

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, data dasar yang dapat dijadikan sumber rujukan antara lain :

- a. Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Layanan Keagamaan Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa.
- b. Gambar DED Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Layanan Keagamaan Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa.
- c. RKS dan Spesifikasi Teknis.

7. Standar Teknis

Standar teknis pelaksanaan pekerjaan ini dapat berpedoman pada Standarisasi SNI yang terkait yang dapat menunjang kualitas produk antara lain :

- 1) SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung.
- 2) SNI 1727:2020 tentang Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain.
- 3) SNI 2847:2019 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung.
- 4) SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton.
- 5) SNI 2847 2013 Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung;
- 6) SNI 1727 2013 Beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain;
- 7) SNI 1726 2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung;
- 8) SNI-7392-2008 Tata cara perencanaan dan pelaksanaan bangunan gedung menggunakan panel jaring kawat baja tiga dimensi (PJKB-3D) las pabrikan;
- 9) Pd T 14 2003. Perencanaan perkerasan jalan beton semen;
- 10) SNI 6816 2002 Tata cara pendetailan penulangan beton;
- 11) SNI 1729 2002 Tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung;
- 12) SNI 6429 2000 Metode pengujian kuat tekan beton silinder dengan cetakan silinder di dalam tempat cetakan;
- 13) SNI 3976 1995 Tata cara pengadukan pengecoran beton;
- 14) Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) edisi yang berlaku.
- 15) Standar Nasional Indonesia lainnya yang relevan dengan pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, elektrik, plumbing, dan keselamatan konstruksi.
- 16) Standarisasi SNI yang terkait dengan pekerjaan ini.

8. Studi Terdahulu

Studi terdahulu yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ini antara lain : -

9. Referensi Hukum

referensi hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini antara lain :

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- h. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi, mencabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung Negara;
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
- l. Peraturan Menteri PUPR 6 Tahun 2021 tentang Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

- o. Surat Edaran (SE) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- p. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian
- q. Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- r. Peraturan Lembaga (Perlem) LKPPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan barang/Jasa;
- s. Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- t. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- u. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- v. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- w. Surat Edaran LKPP RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada tahap pemilihan penyedia dan Pelaksanaan Kontrak;
- x. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi.

RUANG LINGKUP

10. Lingkup Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa meliputi seluruh kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis, fungsional, keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan keandalan sesuai dengan dokumen kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ruang lingkup pekerjaan meliputi:

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. 1 Buah papan nama pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12
2. Pasangan 1 m' bouwplank
3. Pembuatan dokumen SMKK yang terdiri dari dokumen RKK dan RMPK
4. Pelatihan Keselamatan Konstruksi untuk bekerja di ketinggian terdiri dari pelatihan/awareness penggunaan pelindung seluruh tubuh (full body harness) oleh UKK
5. Topi Pelindung (Safety Helmet)
6. Peralatan P3K A
7. Pemasangan 1 Unit Outdoor Smart Wifi CCTV 360
8. Pemasangan 1 Unit Wifi Access Point (Wifi 6 Radius 50 M)
9. Rambu petunjuk
10. Pemasangan 1 Unit Fire Extinguisher 3 Kg
11. Bendera K3

II. PEKERJAAN TANAH

1. Penggalian 1 m³ tanah biasa sedalam lebih dari 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m³ cara manual
2. 1 m³ Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m³), tanpa pemadatan secara Manual
3. 1 m³ Urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir, tanpa pemadatan secara Manual
4. 1 m³ Pemadatan Tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara Manual

III. PEKERJAAN STRUKTUR

1. Pemasangan 1 m³ Batu Kosong (Aanstamping) untuk Fondasi Gedung
2. Pemasangan 1 m³ Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa) setara 1 SP : 4 PP, cara manual
3. Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11x11)
4. 1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTS diameter $\geq$ 12 mm, cara Manual (untuk bangunan)
5. 1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
6. Pemasangan 1 m² bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai)
7. Pemasangan 1 m² bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
8. Pemasangan 1 m² bekisting untuk kolom (3 kali pakai)
9. Pemasangan 1 m² bekisting untuk balok (3 kali pakai)
10. Pemasangan 1 m² bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai)
11. 1 m³ beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, Slump (100 $\pm$ 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual
12. 1 m³ beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 $\pm$ 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual
13. 1 m³ beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 $\pm$ 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
14. 1 m³ beton mutu rendah f'c 17 MPa, Slump (100 $\pm$ 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
15. Pemasangan 1 m² Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75
16. Pemasangan 1 m² Atap Metal Lembaran
17. Pemasangan 1 m² Atap Kaca Tempered tebal 8 mm

18. Pemasangan 1 m Reng Baja Ringan R.32 tebal 0,45 mm
19. Pemasangan 1 m' Lisplank Non kayu (GRC, serat semen) lebar 30cm
20. Pemasangan 1 m2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75

IV. PEKERJAAN ARSITEKTUR

1. Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)
2. Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (Roster) 20x20 cm, Setara Campuran 1 SP : 3 PP
3. Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm
4. Pemasangan 1 m2 Acian
5. Pengecatan 1 m2 tembok baru interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)
6. Pengecatan 1 m2 tembok baru eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)
7. Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 60 x 120 cm
8. Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Gypsum
9. Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Langit-langit (Plafon)
10. Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish ukuran 60 x 60 cm (1SP : 2PP)
11. Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 10 cm x 20 cm (1SP : 2PP)
12. Pemasangan 1 m2 Dinding Batu Tempel Hitam
13. Pemasangan 1 m2 Dinding Partisi (doubel), Gypsumboard t = 12 mm
14. Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 20 x 40 mm
15. Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40 x 40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi
16. Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 20 x 40 mm
17. Pemasangan 1 m2 Wallpaper Lebar 50 cm
18. Pemasangan 1 m2 Pintu Kaca tebal 6 mm Rangka Aluminium
19. Pemasangan 1m2 Kaca Tempered Tebal 12 mm
20. Pemasangan 1 m2 Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan aluminium frame
21. Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II Tertutup (Lebar Sampai 90 cm)
22. Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm
23. Pemasangan 1 m2 Rolling Door Aluminium
24. Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca tebal 5 mm Nako Aluminium
25. Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca tebal 6 mm Rangka Aluminium
26. Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca tebal 5 mm Nako dan Teralis Besi
27. Pemasangan 1 buah Jendela Kaca uPVC 1 daun ukuran 0,79 x 1,30 m
28. Pemasangan 1 buah Kusen Bovenlight uPVC
29. Pemasangan 1 buah Logo PU Akrilik ukuran 40 cm x 40 cm
30. Pemasangan Signage Pelat Baja pada dinding
31. Pemasangan Kering 1 m2 Dinding Marmer 100 cm x 100 cm, tebal 2 cm

V. PEKERJAAN ELEKTRIKAL & MEKANIKAL

1. Pemasangan 1 Unit Panel kWh Meter
2. Pemasangan 1 Unit Main Distribution Panel (MDP) Floor Standing
3. Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 6 mm²
4. Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu
5. Pemasangan 1 titik Instalasi Stop Kontak
6. Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal
7. Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda
8. Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W
9. Pemasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED
10. 1 m' Pengeboran Sumur Bor Ø 1"- 1,25" pada tanah biasa
11. Pemasangan 1 Unit Pompa Jet 34 lpm
12. Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 1,5 m3
13. Pemasangan 1 Unit Level Switch
14. Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi
15. Pemasangan 1 buah BALL VALVE, Dia. 3/4" (20 mm)
16. Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 1/2" (15 mm) + Isolasi
17. Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi
18. Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi
19. Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi
20. Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap. 2 m3
21. Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoblock
22. Pemasangan 1 Buah Wastafel
23. Pemasangan 1 buah Kran Diameter 3/4 inch
24. Pembongkaran 1 Buah Floor Drain

VI. PEKERJAAN AKHIR

1. Pekerjaan Pembersihan Akhir

11. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dan masa pemeliharaan

- a. Jangka Waktu Pelaksanaan terhitung sejak diterbitkannya SPMK, dengan estimasi rincian waktu :
 - 1) Tahap Pelaksanaan Fisik selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender.
 - 2) Tahap Masa Pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.
- b. Kontraktor Pelaksana Konstruksi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengawasan Pada Masa Pemeliharaan setelah hasil pelaksanaan Konstruksi

12. Rencana Kerja dan Syarat serta Spesifikasi Teknis Pekerjaan : *Terlampir*

13. Daftar Pekerjaan Utama dan Pekerjaan Bukan Pekerjaan Utama

- a. Daftar Pekerjaan Utama

I. PEKERJAAN TANAH

1. Penggalan 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual

2. 1 m³ Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m³), tanpa pemadatan secara Manual
3. 1 m³ Urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir, tanpa pemadatan secara Manual
4. 1 m³ Pemadatan Tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara Manual

II. PEKERJAAN STRUKTUR

1. Pemasangan 1 m³ Batu Kosong (Aanstamping) untuk Fondasi Gedung
2. Pemasangan 1 m³ Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa) setara 1 SP : 4 PP, cara manual
3. Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11x11)
4. 1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Manual (untuk bangunan)
5. 1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
6. Pemasangan 1 m² bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai)
7. Pemasangan 1 m² bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
8. Pemasangan 1 m² bekisting untuk kolom (3 kali pakai)
9. Pemasangan 1 m² bekisting untuk balok (3 kali pakai)
10. Pemasangan 1 m² bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai)
11. 1 m³ beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, Slump (100 $\pm$ 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual
12. 1 m³ beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 $\pm$ 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual
13. 1 m³ beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 $\pm$ 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
14. 1 m³ beton mutu rendah f'c 17 MPa, Slump (100 $\pm$ 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
15. Pemasangan 1 m² Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75
16. Pemasangan 1 m² Atap Metal Lembaran
17. Pemasangan 1 m² Atap Kaca Tempered tebal 8 mm
18. Pemasangan 1 m Reng Baja Ringan R.32 tebal 0,45 mm
19. Pemasangan 1 m' Lisplank Non kayu (GRC, serat semen) lebar 30cm
20. Pemasangan 1 m² Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75

III. PEKERJAAN ARSITEKTUR

1. Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal $\frac{1}{2}$ Batu dengan Mortar tipe N, f'c' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)
2. Pemasangan 1 m² Dinding Kerawang (Roster) 20x20 cm, Setara Campuran 1 SP : 3 PP
3. Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm
4. Pemasangan 1 m² Acian
5. Pengecatan 1 m² tembok baru interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

6. Pengecatan 1 m2 tembok baru eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)
7. Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 60 x 120 cm
8. Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Gypsum
9. Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Langit-langit (Plafon)
10. Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish ukuran 60 x 60 cm (1SP : 2PP)
11. Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 10 cm x 20 cm (1SP : 2PP)
12. Pemasangan 1 m2 Dinding Batu Tempel Hitam
13. Pemasangan 1 m2 Dinding Partisi (doubel), Gypsumboard t = 12 mm
14. Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 20 x 40 mm
15. Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40 x 40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi
16. Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 20 x 40 mm
17. Pemasangan 1 m2 Wallpaper Lebar 50 cm
18. Pemasangan 1 m2 Pintu Kaca tebal 6 mm Rangka Aluminium
19. Pemasangan 1m2 Kaca Tempered Tebal 12 mm
20. Pemasangan 1 m2 Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan aluminium frame
21. Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II Tertutup (Lebar Sampai 90 cm)
22. Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm
23. Pemasangan 1 m2 Rolling Door Aluminium
24. Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca tebal 5 mm Nako Aluminium
25. Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca tebal 6 mm Rangka Aluminium
26. Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca tebal 5 mm Nako dan Teralis Besi
27. Pemasangan 1 buah Jendela Kaca uPVC 1 daun ukuran 0,79 x 1,30 m
28. Pemasangan 1 buah Kusen Bovenlight uPVC
29. Pemasangan 1 buah Logo PU Akrilik ukuran 40 cm x 40 cm
30. Pemasangan Signage Pelat Baja pada dinding
31. Pemasangan Kering 1 m2 Dinding Marmer 100 cm x 100 cm, tebal 2 cm

IV. PEKERJAAN ELEKTRIKAL & MEKANIKAL

1. Pemasangan 1 Unit Panel kWh Meter
2. Pemasangan 1 Unit Main Distribution Panel (MDP) Floor Standing
3. Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 6 mm²
4. Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu
5. Pemasangan 1 titik Instalasi Stop Kontak
6. Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal
7. Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda
8. Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W
9. Pemasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED
10. 1 m' Pengeboran Sumur Bor Ø 1"- 1,25" pada tanah biasa
11. Pemasangan 1 Unit Pompa Jet 34 lpm
12. Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 1,5 m3
13. Pemasangan 1 Unit Level Switch
14. Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi
15. Pemasangan 1 buah BALL VALVE, Dia. 3/4" (20 mm)

16. Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 1/2" (15 mm) + Isolasi
17. Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi
18. Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi
19. Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi
20. Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap. 2 m³
21. Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoblock
22. Pemasangan 1 Buah Wastafel
23. Pemasangan 1 buah Kran Diameter ¾ inch
24. Pembongkaran 1 Buah Floor Drain

b. Daftar Pekerjaan Bukan Pekerjaan Utama

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. 1 Buah papan nama pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12
2. Pasangan 1 m' bouwplank
3. Pembuatan dokumen SMKK yang terdiri dari dokumen RKK dan RMPK
4. Pelatihan Keselamatan Konstruksi untuk bekerja di ketinggian terdiri dari pelatihan/awareness penggunaan pelindung seluruh tubuh (full body harness) oleh UKK
5. Topi Pelindung (Safety Helmet)
6. Peralatan P3K A
7. Pemasangan 1 Unit Outdoor Smart Wifi CCTV 360
8. Pemasangan 1 Unit Wifi Access Point (Wifi 6 Radius 50 M)
9. Rambu petunjuk
10. Pemasangan 1 Unit Fire Extinguisher 3 Kg
11. Bendera K3

II. PEKERJAAN AKHIR

1. Pekerjaan Pembersihan Akhir

14. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Jenis laporan yang harus dibuat dan disampaikan oleh Penyedia / pelaksana Konstruksi terdiri dari :

a. Rencana Mutu Kontrak (RMPK)

Rencana Mutu Pelaksanaan Kontrak (RMK) sekurang-kurangnya bersisi :

- Latar Belakang;
- Informasi kegiatan;
- Sasaran Mutu;
- Persyaratan Teknis dan Administrasi;
- Struktur Organisasi;
- Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang;
- Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan;
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
- Jadwal Peralatan;

- Jadwal Material;
- Jadwal personil;
- Jadwal Arus Kas;
- Rencana dan metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, Inspeksi dan pebgujian & kriteria penerimaannya;
- Daftar Kriteria Penerimaan;
- Daftar Induk Dokumen;
- Daftar Rekaman;
- Lampiran-lampiran.

Rencana Mutu Kontrak (RMK) harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan untuk di bahas dan ditetapkan bersama oleh KPA/PPK dan Penyedia.

b. Gambar Shop Drawing

Gambar Shop Drawing atau gambar pelaksanaan dibuat setelah dilaksanakannya Pemeriksaan Bersama (MC0%), dan sudah harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan Pemeriksaan Bersama (MC0%).

c. Laporan Uji Laboratorium (tidak dipersyaratkan)

d. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan

Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan sekurang-kurangnya bersisi :

- Laporan Harian;
- Rincian Progres Mingguan;
- Dokumentasi Mingguan;
- Rekapirulasi Progres Bulanan;
- Kurva “S” Rencana dan Realisasi;
- Pelaksanaan rapat-rapat evaluasi, dilengkapi dengan dokumentasi rapat dan notulensi / Berita Acara hasil rapat.
- Laporan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (SMK3)

Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan harus diserahkan selambat-lambatnya : 5 (lima) hari kerja setelah akhir bulan dalam kontrak berjalan, diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.

Untuk laporan 100% atau laporan bulan terakhir sudah harus disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama / *Profesional Hand Over*.

e. Gambar As Build Drawing

Gambar As Build Drawing atau Gambar Purna Laksana, dibuat setelah pelaksanaan pekerjaan konstruksi dinyatakan selesai 100%, dan sudah harus disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama / *Profesional Hand Over*.

f. Laporan lainnya yang dipersyaratkan.

15. Tanggung jawab Penyedia Konstruksi

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 jontu Perpres 12 Tahun 2021 telah disebutkan bahwa Penyedia Bertanggung Jawab atas :

- a. Pelaksanaan Kontrak;
- b. Kualitas barang / jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

JENIS KONTRAK DAN METODE PEMILIHAN

16. Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran

Jenis Kontrak : *Harga Satuan*

Cara Pembayaran : *Termin*

17. Jenis Pengadaan dan Metode Pemilihan

Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi

Metode Pemilihan : *E-Purchasing*

Metode Evaluasi : *Harga Terendah Sistem Gugur*

PERSYARATAN KUALIFIKASI DAN TEKNIS PENYEDIA

18. Persyaratan Penyedia

a. Persyaratan Kualifikasi

Persyaratan kualifikasi:

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Persyaratan perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi dipenuhi sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020); yaitu Kode Subklasifikasi BG002 Kode KBLI 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran;
 - b) Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi; atau.
 - c) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Usaha Konstruksi, Subklasifikasi Kode

Subklasifikasi BG002 Kode KBLI 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran;

2. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
3. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:
 - a) $SKP = KP - P$, dimana
 - b) KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;
 - c) P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
4. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
 - a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan huruf i untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
5. Memiliki NPWP Valid dengan status keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi Status Wajib Pajak Valid.
6. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).
7. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

b. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis:

1. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
 - a) Peralatan utama :

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Keterangan
1	Dump Truck	3 – 4 M3	1 Unit	Sewa / Milik sendiri
2	Concrete Mixer	0.3-0.6 M3	3 Unit	Sewa / Milik sendiri
3	Stamper Kuda	10 KN – 17.3 KN	1 Unit	Sewa / Milik sendiri
4	Mesin Cutter baja beton/Bar Cutter	Baja polos/ulir Ø 6 - 32 mm, 3.000 Watt hingga 4.000	1 Unit	Sewa / Milik sendiri

		Watt (3-4 HP)		
5	Mesin bender baja beton	Baja polos/ulir Ø 6 - 32 mm, sudut tekukan 0° hingga 180°, 2,2 KW (3 HP) - 4 KW (5 HP)	1 Unit	Sewa / Milik sendiri
6	Genset	Min. 15 KVA	1 Unit	Sewa / Milik sendiri

b) Peralatan utama :

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Keterangan
1	Scaffolding	Min Tinggi 190 cm	50 Set	Sewa / Milik sendiri

- Penyedia wajib menyediakan kendaraan operasional yang laik jalan. Untuk kendaraan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan mengikuti uji berkala kendaraan bermotor (uji KIR), Penyedia wajib memiliki Bukti Uji Berkala (KIR) yang masih berlaku selama pelaksanaan pekerjaan.
- Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil

No	Jabatan dalam pekerjaan	Sertifikat Kompetensi Kerja	Pengalaman (Tahun)	Jumlah
1	Pelaksana Lapangan	SKT Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TA 022) Atau Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Muda jenjang 4	2 Tahun/Jenjang 4	1 Orang
2	Petugas K3/Ahli K3 Konstruksi	Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (MPK.01.003.4)/SKA Ahli Muda K3 konstruksi (603)	3 Tahun (untuk SKA Ahli Muda) atau 0 Tahun (untuk SKA Ahli Madya)	1 Orang

- Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):
Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini (diisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen):

No.	Jenis/Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1	Pekerjaan Atap	1. Jatuh dari Ketinggian 2. Struktur Atap Ambruk	Sedang

		3. Terluka Alat Kerja 4. Kejatuhan Objek/Material 5. Tersengat Listrik	
--	--	--	--

5. Surat Pernyataan tentang pemenuhan TKDN dengan menyebutkan besaran persentase pemenuhan Komponen Dalam Negeri (KDN) atau Formulir perhitungan TKDN
6. Penyedia wajib melampirkan Surat Dukungan Quarry dan Pabrikasi/Distributor/Vendor dari perusahaan yang berkompeten sesuai Dokumen Outline Spesifikasi Material Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Lembaga Keagamaan Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa

PENUTUP

19. Penutup

- a. Untuk tahap pelaksanaan pekerjaan, Spesifikasi ini hanya merupakan salah satu sumber informasi bagi seluruh pelaku pengadaan, karena untuk memastikan target kualitas output tercapai, maka akan dilakukan pengawasan secara melekat guna memastikan pelaksanaan pengendalian mutu, pengendalian waktu pelaksanaan, dan kontinuitas pembiayaan berjalan dengan baik.
- b. Sedangkan pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia, syarat-syarat yang tercantum dalam Spesifikasi ini merupakan rujukan awal, adapun persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh calon penyedia menurut peraturan perundang-undangan dan/atau menurut Standar Dokumen Pemilihan yang ditetapkan oleh instansi berwenang, maka akan ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.

Mamuju, 20 Juli 2026

PPK KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT (664772)

Mahmud, S.S.
Nip. 197912122011011004